



RENCANA STRATEGI (RENSTRA) 2015 - 2019



PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliori Nomor 58
Telp. (0281) 796019 Fax. 0281 796255
Website : www.pa-banyumas.go.id Email : pabanyumas@gmail.com
BANYUMAS - 53191

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B mencakup hal - hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang - undangan sampai dengan hal - hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B
2. Adanya undang undang / Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B selaku salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Manajemen peradilan mengacu kepada UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 14 tahun 1985.
4. Manajemen keperkaraan mengacu kepada UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 48 tahun 2009.
5. Sistem perencanaan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang merupakan turunan UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8/2008 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan turunan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2010 - 2014.
6. Sistem penganggaran mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya, antara lain: PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2004.
7. Sistem pelaksanaan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, di antaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan merupakan bagian dari sistem pelaksanaan.

8. Sistem pelaporan mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sedang disempurnakan dengan Perpres tentang Sistem AKIP.

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B belum dapat diunduh / diakses cepat oleh masyarakat
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang - peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B berupa internet, website Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan - tantangan di Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B membutuhkan waktu lebih lama
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan - undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B.

Visi Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung Dan Berwibawa
Pada Pengadilan Agama Banyumas “

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi masyarakat pencari keadilan;
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang harus diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$ <p>Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100 \%$ <p>T_n : Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} : Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkarayang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100 \%$ <p>Catatan : - Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya huku, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instatnsi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$ Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara Ekonomi Syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100 \%$ Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen : Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$	Dirjen : Badilum, Badilag dan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (Zetting plaats, sidang keliling maupun gedung – gedung lainnya) 	Badilmilton	
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum Yang Diajukan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran - Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu - Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas - Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan	<p>Prosentase permintaan informasi tercatat pada buku register</p> <p>Prosentase menurunnya tingkat pengaduan masyarakat</p>	<p>Jumlah informasi yang ditindaklanjuti X 100 % Jumlah informasi yang masuk</p> <p>Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti X 100 % Jumlah pengaduan yang masuk</p>	<p>Ketua, Paniter, Sekretaris</p> <p>Ketua, Paniter, Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
6.	Terwujudnya kinerja aparatur peradilan yang professional dan proposional	<p>Prosentase penyelenggaraan rapat kerja bulanan dan triwulan</p> <p>Prosentase temuan yang ditindak lanjuti</p> <p>Prosentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan</p>	<p>Jumlah rapat yang dilaksanakan X 100 % Jumlah rapat yang dijadwalkan</p> <p>Jumlah temua yang ditindaklanjuti X 100 % Jumlah temuan</p> <p>Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan X 100 % Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dijadwalkan</p>	<p>Ketua, Paniter, Sekretaris</p> <p>Ketua, Paniter, Sekretaris</p> <p>Ketua, Paniter, Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

7.	Terwujudnya lembaga peradilan yang dapat mewujudkan organisasi berbasis kinerja	<p>Prosentase tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan</p> <p>Prosentase tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan</p>	<p>Jumlah dukungan manajemen yang ditindaklanjuti X 100 % Jumlah dukungan manajemen</p> <p>Jumlah dukungan sarana dan prasarana ditindaklanjuti X 100 % Jumlah sarana dan prasarana</p>	<p>Ketua, Paniter, Sekretaris</p> <p>Ketua, Paniter, Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>



Banyumas, 2 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B

Dis. ACHMAD HARUN SHOFA, SH
NIP. 19570720 199103 1 001

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategis lembaga Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang strategis terdiri dari :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon I adapun arah kebijakan tersebut adalah :

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara
2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya)
3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan
4. Penegakan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pengawas
6. Melanjutkan Reformasi Birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan Manajemen SDM.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di masyarakat yang menjadi fokus peningkatan (highlight) :

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung N omor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan tanggal 28 Agustus 2007. Berdasarkan SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

2. Program Reformasi Birokrasi

Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman Reformasi Birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan kegiatan – kegiatan reformasi birokrasi di lembaga Negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung.

3. Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Tujuan utama program ini adalah untuk menciptakan jajaran peradilan yang berintegritas dan menjunjung tinggi pedoman perilaku / kode etik yang berlaku, selain itu kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan penerapan asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan Pengembangan lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan. Berbagai rekomendasi atas cetak biru pembaruan Mahkamah Agung dan kertas kerja pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

3.2. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional pasal 4 ayat (2) menyatakan :

“ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian / lembaga dan lintas Kementerian / Lembaga, Kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015 – 2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian / lembaga maka kementerian / lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kembangan. Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan RPJMN 2015 – 2019 dan peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang tentang juklak Nomor 2 /Juklak/Sesmen/03/2014 tentang petunjuk pelaksanaan tentang pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Sedangkan Pengadilan Agama Banyumas sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI perlu mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Banyumas.

Perlu dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2015 – 2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Banyumas sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Banyumas


KERANGKA REGULASI

Strategis	Arah Kebijakan 2015 – 2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggungjawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan perkara diterima - Penyederhanaan proses perkara - Penguatan akses pada keadilan - Modernisasi manajemen perkara - Penataan ulang organisasi manajemen perkara - Penataan ulang proses manajemen perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun 	Pembuatan : <ul style="list-style-type: none"> - SK Ketua tentang Panjar Biaya Perkara - Pelaksanaan pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara) - SK Ketua tentang Susunan Majelis Hakim - SK Ketua tentang Biaya Proses Perkara Tingkat Pertama 	Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas
Optimalisasi manajemen Pengadilan Agama Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - penyelesaian perkara - Peningkatan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik - Juklak / Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara - Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) - SK Ketua tentang Kelompok Kerja Meja I, Meja II, Meja III. 	Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas
Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Agama Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> - SK KPA tentang Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Banyumas 	Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - SK KPA tentang Tim Pengembangan Teknologi Informasi (TI) 	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Banyumas
Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Agama Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja bapatur peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - SK KPA tentang Pengelolaan SIMAK BMN, Persediaan dan SAIBA Pengadilan Agama Banyumas 	Kesekretariatan Pengadilan Agama Banyumas
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan Agama Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan kualitas pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - SK KPA tentang Pengelolaan SIMAK BMN, Persediaan dan SAIBA Pengadilan Agama Banyumas 	Hakim, Kepanitera dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Banyumas

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Banyumas yang merupakan lembaga peradilan mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 105 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja secretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersebut Pengadilan Agama Banyumas mempunyai struktur organisasi per 1 Januari 2016 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang dapat dilihat dari Struktur Organisasi berikut ini :



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi tujuan, sasaran strategis dan mengacu pada program Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Banyumas memiliki program yang akan dilaksanakan yaitu :

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO	Tujuan			Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang harus diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p> <p>d. Persentase Perkarayang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK</p> <p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	100 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang harus diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p> <p>d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK</p> <p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	<p>Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara</p> <p>Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara</p> <p>Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara</p> <p>Meningkatkan kualitas putusan Pengadilan Agama</p> <p>Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan peradilan</p>	Memeriksa mengadili dan memutus perkara secara responsive, progresif dan tidak terpaku pada sikap positivism	100 %	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	90 %	95 %	95 %	98 %	98 %	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara	Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tepat waktu kepada para pihak	98 %		
						90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi	Melaksanakan mediasi			

		<p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>			<p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan penyelesaian perkara melalui Banding, Kasasi dan PK	Mengirim permohonan berkas perkara Banding, Kasasi dan PK tepat waktu		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</p> <p>d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</p> <p>d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan Pelayanan Justice For All	Melaksanakan penanganan perkara prodeo	100 %	
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan Pelayanan Justice For All	Melaksanakan sidang keliling		
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan Pelayanan Justice For All	Melaksanakan penanganan perkara Permohonan (Voluntair)		
						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan Pelayanan Justice For All	Mengadakan pelayanan pos bantuan hukum		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	92 %	95 %	98 %	98 %	98 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan Pelayanan Justice For All	Melaksanakan eksekusi	98 %	
5.	Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan	Prosentase permintaan informasi tercatat pada buku register	100 %	Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan	Prosentase permintaan informasi tercatat pada buku register	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik	Mengadministrasikan permintaan data informasi pada buku register informasi	100 %	

		Prosentase menurunnya tingkat pengaduan masyarakat	0 %		Prosentase menurunnya tingkat pengaduan masyarakat	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan	Melayani pengaduan dari masyarakat melalui meja informasi / pengaduan		
6.	Terwujudnya kinerja aparat peradilan yang profesional dan proposional	Prosentase penyelenggaraan rapat kerja per triwulan Prosentase temuan yang ditindak lanjuti Prosentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan	100 %	Terwujudnya kinerja aparat peradilan yang profesional dan proposional	Prosentase penyelenggaraan rapat kerja per triwulan Prosentase temuan yang ditindak lanjuti Prosentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Meningkatkan manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik Meningkatkan manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik Meningkatkan manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik	Menyelenggarakan rapat baik secara rutin dan insidental Menidakanjuti temuan temuan untuk perbaikan kinerja Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan secara periodik		
7.	Terwujudnya lembaga peradilan yang dapat mewujudkan organisasi berbasis kinerja	Prosentase tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis bdalam pelaksanaan tugas teknis peradilan Prosentase tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan	100 %	Terwujudnya lembaga peradilan yang dapat mewujudkan organisasi berbasis kinerja	Prosentase tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis bdalam pelaksanaan tugas teknis peradilan Prosentase tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Program peningkatan sarana dan prasarana aparat peradilan Mahkamah Agung	Menikatkan manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik Meningkatnya performace Pengadilan Agama	Melaksanakan tugas manajemen dan administrasi bidang kesekretariatan guna mendukung pelaksanaan tugas bidang teknis Pengadilan Agama 1.Remencanakan anggaran keuangan DIPA sesuai kebutuhan 2. Melaksanakan pertanggungjawa ban keuangan dengan baik.		

MATRIK PENDANAAN

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019	
					Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	13 bln	3.821.096.000.000,-	13 bln	4.368.205.600,-	13 bln	4.805.027.160,-	13 bln	5.285.529.876,-	13 bln	5.814.082.863,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan	Dukungan Keterbukaan Informasi	01.Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan			873 M ²	650.000.000,-						
				02. Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi	1 Pkt	150.000.000,-	13 Unit	524.000.000,-	5 Lay an an	491.500.000,-	5 Lay an an	1.020.783.000,-		
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/ Agama/Miltun	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.	01.Peningkatan Jumlah penyelesaian Perkara										
				02. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara	20 Pkr	5.000.000,-	20 Pkr	5.000.000,-	20 Pkr	5.000.000,-	20 Pkr	5.000.000,-	20 Pkr	5.000.000,-
				03. Penyediaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	760 JL	760.000.000,-	760 JL	760.000.000	760 JL	760.000.000	760 JL	760.000.000	760 JL	760.000.000,-

				04. Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk Memberikan Akses Kepada Masyarakat pencari keadilan										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik - titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit - unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B dapat terwujud dengan baik.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
NOMOR : W11-A29/0095/OT.01.1/1/2018

TENTANG
REVIU TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015 - 2019) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010 - 2035);
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Banyumas perlu adanya Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019;
- c. Bahwa untuk Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyumas dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN REVIU TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
- Pertama : Rencana Strategis 2015 - 2019 Pengadilan Agama Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Agama Banyumas untuk melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis 2015 - 2019 .
- Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Rencana Strategis 2015 - 2019 dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas

Banyumas, 2 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Banyumas


Drs. ACHMAD HARUN SHOFA, SH.
NIP. 19570720 199103 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
2. Yth. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

NOMOR : W11-A29/0095/OT.01.1/I/2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	Drs. ACHMAD HARUN SHOFA, SH.	Ketua	Pembina
2.	SUTRISNO SALAMON, SH. MH.	Hakim	Pengarah
3.	Drs. H. ASRORI, SH. MH.	Hakim	Pengarah
4.	ARUDJI, SH. MH.	Hakim	Pengarah
5.	H. MAFTHUKIN, S.Ag. M.Hum.	Hakim	Pengarah
6.	ARIF HIDAYAT, S.Ag	Hakim	Pengarah
7.	SUPARDI, SH.	Panitera	Penanggung Jawab
8.	KRISMANTO, SH	Sekretaris	Penanggung Jawab
9.	AGUS HIRSYAM, SH.	Wakil Panitera	Anggota
10.	KUSMINI, SHI	Panitera muda Hukum	Anggota
11.	SUDARSONO, SH	Panitera muda Permohonan	Anggota
12.	SITI NASRIYATI, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
13.	AKMAL DLIYA	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
14.	Hj. WINARNI	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
15.	MUKHSIN	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
16.	ARDI KRISTANTO, S.H.	Bendahara Pengeluaran	Anggota

Banyumas, 2 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Banyumas


Drs. ACHMAD HARUN SHOFA, SH.
NIP. 19570720 199103 1 001